

# Tinjauan Viktimologi terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia

**Muhammad Dhiyaurrahman Nabgha<sup>\*</sup>, Dian Andria Sari**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

urrahmandhiya@email.com, andriasari.dian@unisba.ac.id.

**Abstract.** The high incidence of Human Trafficking Crimes (TPPO) against Indonesian Migrant Workers (PMI) departing through non-procedural channels prompts this research to analyze the effectiveness of the Governance of Indonesian Migrant Worker Placement based on Law No. 18 of 2017 and the implementation of victim protection from a victimological perspective according to Law No. 31 of 2014. A normative juridical method with a qualitative approach through library research was employed. The results indicate that the Governance of Migrant Worker Placement is not optimal in preventing non-procedural practices due to weak supervision and coordination. Victim protection also remains repressive and has not fully implemented a victim-centered approach, particularly regarding security guarantees, psychosocial recovery, and restitution. Strengthening integrated governance and integrating victimological principles into victim protection policies are necessary.

**Keywords:** *Victimology, Human Trafficking Crimes (TPPO), Indonesian Migrant Workers (PMI).*

**Abstrak.** Tingginya angka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara nonprosedural mendorong penelitian ini untuk menganalisis efektivitas Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 dan implementasi perlindungan korban dari perspektif viktimologi sesuai UU No. 31 Tahun 2014. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran belum optimal dalam mencegah praktik nonprosedural akibat lemahnya pengawasan dan koordinasi. Perlindungan korban juga masih bersifat represif dan belum sepenuhnya menerapkan pendekatan berpusat pada korban, terutama dalam jaminan keamanan, pemulihan psikososial, serta restitusi. Diperlukan penguatan tata kelola yang terpadu dan integrasi prinsip viktimologi dalam kebijakan perlindungan korban.

**Kata Kunci:** *Viktimologi, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pekerja Migran Indonesia (PMI).*

## A. Pendahuluan

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang atau urgensi dari dilakukannya penelitian ini. Selain itu, bagian pendahuluan juga dapat menceritakan mengenai identifikasi permasalahan yang terjadi sehingga menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian. Hal yang mendasari dilakukannya penelitian juga bisa berasal dari fenomena yang sedang terjadi atau isu terkini (Satriani et al., 2022). Misalnya fenomena sosial di masyarakat atau institusi tertentu. Bagian ini dapat dilengkapi dengan data pendukung yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.

Setiap individu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, salah satunya melalui aktivitas pekerjaan. Bekerja merupakan kegiatan fundamental manusia untuk mempertahankan kehidupan dan menjamin penghidupan yang layak (Sundary & Muslikhah, 2024). Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila berperan aktif dalam menjamin kesejahteraan dan menghormati martabat setiap warganya (Ridwan, 2008). Hal ini termasuk memenuhi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Faktor ekonomi dan kesempatan kerja yang lebih baik di luar negeri mendorong banyak warga Indonesia untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, 2025). Namun, peningkatan mobilitas ini tidak terlepas dari risiko menjadi korban kejahatan. Kejahatan adalah fenomena yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai sudut pandang (Sambas & Andriasari, 2019). Lebih lanjut, kejahatan modern terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban. Tipe dan modus kejahatan semakin maju seiring kemajuan masyarakat. Jenis kejahatan ini memiliki efek pada berbagai aspek kehidupan manusia, terlepas dari apakah itu bersifat *blue collar crime* atau *white collar crime* (Sambas & Andriasari, 2019). Salah satu bentuk kejahatan modern yang banyak melibatkan PMI adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Berdasarkan data BP2MI, total penempatan PMI pada tahun 2024 mencapai 297.434 orang, dengan sektor informal menunjukkan peningkatan signifikan (BP2MI, 2025). Di sisi lain, laporan pengaduan PMI juga tinggi, terutama dari negara seperti Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Hong Kong, dan Kamboja (BP2MI, 2025). Data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengungkap fakta yang lebih memprihatinkan: lebih dari 1.800 buruh migran Indonesia telah teridentifikasi secara kuat sebagai korban tindak pidana perdagangan orang sepanjang periode 2019-2024, dengan mayoritas korban berasal dari jalur non-prosedural (SBMI, 2024).

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sendiri didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Angka 1).

Perlindungan hukum bagi korban TPPO dijamin melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan jaminan perlindungan hak yang komprehensif (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan. Pendekatan hukum sering kali masih bersifat represif dan belum sepenuhnya mengadopsi perspektif korban (*victim-centered approach*). Di sinilah viktimologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari korban kejahatan menawarkan perspektif penting. Viktimologi memiliki fungsi atau orientasi sebagai disiplin ilmu yang memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan pengetahuan dalam upaya memahami serta memberikan perlindungan terhadap korban yang mengalami penderitaan akibat perbuatan orang lain (Gosita, 1993; Soeroso, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola penempatan PMI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap PMI korban TPPO berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, serta menganalisis perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak PMI sebagai korban TPPO ditinjau dari perspektif viktimologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (Soekanto, 1986). Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2012). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis dan menyeluruh mengenai praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta efektivitas perlindungan hukum bagi korban TPPO ditinjau dari perspektif viktimologi (Efendi & Ibrahim, 2018).

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Efendi & Ibrahim, 2018). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah, buku, dan jurnal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (Efendi & Ibrahim, 2018). Bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan memeriksa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang relevan (Efendi & Ibrahim, 2018). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif normatif. Analisis data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tepat dan mudah dipahami, kemudian mengevaluasinya secara kualitatif normatif untuk mencapai tujuan penelitian (Efendi & Ibrahim, 2018).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### **Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Undang-undang ini menetapkan asas keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, non diskriminasi, anti perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan (Pasal 2). Implementasi dari asas-asas ini diwujudkan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang terstruktur secara hirarkis dari tingkat pusat hingga desa, membentuk sebuah sistem tata kelola yang idealnya terintegrasi.

Pada tingkat Pemerintah Pusat, tanggung jawab yang diemban bersifat strategis dan koordinatif. Berdasarkan Pasal 39 UUPPMI, kewenangan Pemerintah Pusat mencakup:

- a) mendistribusikan informasi serta permintaan terkait PMI kepada pemerintah daerah;
- b) menjamin perlindungan bagi calon PMI dan/atau PMI beserta keluarganya;
- c) mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI;
- d) menjamin hak-hak calon PMI dan/atau PMI serta keluarganya;
- e) membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu;
- f) melindungi PMI;
- g) melakukan koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait dalam menanggapi pengaduan serta penanganan kasus; dan
- h) mengurus kepulauan PMI dalam situasi darurat (Agusmidah et al., 2020). Pemerintah Daerah Provinsi, sesuai Pasal 40, berperan sebagai penghubung dan fasilitator dengan tugas seperti:
  - (a) menggalang sosialisasi informasi mengenai kebutuhan PMI;
  - (b) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja melalui lembaga terakreditasi;
  - (c) mengurus kepulauan PMI dalam situasi darurat;
  - (d) melepas izin kantor cabang P3MI;
  - (e) melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI;
  - (f) memberikan perlindungan bagi PMI;
  - (g) memberikan bantuan dan pos layanan;

- (h) menyelenggarakan skim latihan vokasional;
- (i) mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan; dan
- (j) memungkinkan pembentukan layanan terpadu satu atap (Agusmidah et al., 2020).

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 41, memiliki peran yang lebih langsung dan operasional, termasuk:

- (a) melakukan sosialisasi informasi;
- (b) menginformasikan dan mensosialisasikan kebutuhan PMI;
- (c) menyusun basis data mengenai PMI;
- (d) melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI;
- (e) mengurus kepulauan PMI dalam situasi genting;
- (f) memberikan perlindungan bagi PMI;
- (g) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi calon PMI;
- (h) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja;
- (i) melaksanakan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI;
- (j) menyediakan dan memfasilitasi pelatihan vokasi;
- (k) mengatur, membina, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan; dan
- (l) memungkinkan pembentukan layanan terpadu satu atap (Agusmidah et al., 2020).

Pemerintah Desa melalui Pasal 42, yang memberikan peran dalam:

- (a) menyebarluaskan informasi;
- (b) menerima dan menyampaikan informasi serta permintaan pekerjaan;
- (c) melakukan verifikasi data dan pencatatan calon PMI;
- (d) memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan;
- (e) memantau proses keberangkatan dan kepulauan; dan
- (f) memberdayakan calon PMI, PMI, serta anggota keluarganya (Agusmidah et al., 2020).

Skema tanggung jawab berjenjang ini menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh dalam tiga tahap utama: pra penempatan, selama penempatan, dan pasca penempatan (Rini & Umi, 2024; Anugrah et al., 2022).

Tahap pra penempatan dirancang sebagai benteng pertama pencegahan. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) diwajibkan mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) yang diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atau melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di daerah. OPP bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang:

- (a) peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan, meliputi bidang keimigrasian, ketenagakerjaan, dan ketentuan pidana;
- (b) materi Perjanjian Kerja; dan
- (c) materi lain yang dianggap perlu (Agusmidah et al., 2020). Selain itu, tahap ini mencakup proses hukum kritis seperti penandatanganan Perjanjian Kerja yang telah distandardisasi, pendataan sidik jari biometrik untuk verifikasi identitas melalui Sistem Informasi Keberangkatan (Sisko P2MI), dan kewajiban pemberitahuan keberangkatan kepada atase ketenagakerjaan atau pejabat Kementerian Luar Negeri di negara tujuan (Agusmidah et al., 2020). Pada tahap pemberangkatan, BP2MI memfasilitasi pemberangkatan PMI yang telah menjalani proses penempatan, sementara BP2MI bersama P3MI bertanggung jawab menginformasikan data keberangkatan kepada perwakilan RI di negara tujuan (Agusmidah et al., 2020).

Ketika PMI tiba di negara tujuan, dimulailah tahap penempatan. Kewajiban utama PMI adalah segera melaporkan kedatangannya kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat Kementerian Luar Negeri melalui Portal Peduli WNI yang terintegrasi dengan Sistem Ketenagakerjaan dan Sisko P2MI (Agusmidah et al., 2020). Atase ketenagakerjaan kemudian melakukan pendataan dan pembinaan. Pemberi kerja wajib memberikan orientasi kerja, identitas resmi, dan jaminan sosial sesuai hukum setempat. Selama masa kerja, pengawasan dilakukan secara terbatas oleh perwakilan RI. Pada akhir masa kontrak, tahap kepulauan dijalankan. Pemberi kerja bertanggung jawab atas kepulauan dan pemenuhan hak akhir masa kerja. Bagi PMI yang mengalami masalah seperti gagal berangkat, sakit, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), deportasi, atau menjadi korban kejahatan BP2MI berperan memfasilitasi pelayanan kepulauan dan pemulangan ke daerah asal, sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan BP2MI No. 3 Tahun 2019 (Agusmidah et al., 2020).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang dalam antara desain normatif

yang komprehensif tersebut dengan praktik yang terjadi. Tata kelola penempatan PMI dinilai belum optimal dalam mencegah maraknya praktik penempatan nonprosedural atau ilegal, yang justru menjadi jalur utama dan akar penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Lemahnya pengawasan terhadap proses rekrutmen di tingkat daerah, keterbatasan sumber daya aparat, serta koordinasi antarlembaga (BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, pemerintah daerah) yang belum terintegrasi dan efektif menciptakan celah besar yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor ilegal (Yusuf & Riyadi, 2023). Data BP2MI periode Januari 2025 menunjukkan total penempatan mencapai 297.434 orang, dengan sektor informal paling menonjol ("Data Penempatan dan Perlindungan", 2025). Namun, di balik angka tersebut, terdapat kerentanan tinggi akibat penempatan nonprosedural.

Kasus Mirza Saputra asal Lhokseumawe, Aceh, adalah contoh dari kegagalan sistem ini. Ia direkrut secara ilegal dengan janji pekerjaan bergaji tinggi di Kamboja, tetapi justru mengalami pengekangan, perampasan paspor, dan perlakuan tidak manusiawi ("Warga Aceh Kembali Jadi Korban TPPO," 2025). Kasus ini membuktikan bahwa mekanisme verifikasi data, sosialisasi jalur resmi, dan pengawasan keberangkatan di pintu keluar negara gagal berfungsi. Lebih tragis lagi, kasus kematian dua PMI, Rizal Sampoerna asal Banyuwangi dan Iwan Sahab asal Bekasi, di Kamboja pada April 2025 menunjukkan titik puncak kerentanan PMI nonprosedural. Mereka yang berangkat dengan visa turis, tanpa perlindungan dokumen kerja, ditemukan meninggal dalam kondisi penuh luka dan diduga mengalami kekerasan, suatu pola yang identik dengan praktik TPPO ("Pekerja Migran Indonesia Meninggal," 2025). Kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pengaturan (regulasi) dan pengawasan (supervisi) secara efektif telah mengalihkan kendali proses migrasi kepada calo, agen gelap, dan jaringan TPPO, yang memandang PMI semata-mata sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi (Apri et al., 2023).

Dari kacamata hukum pidana, konstruksi untuk menjerat praktik ilegal ini sebenarnya telah tersedia. Pasal 81 UU No. 18 Tahun 2017 secara spesifik mengancam setiap orang perseorangan yang melakukan penempatan PMI tanpa izin dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Unsur-unsur pasal ini perbuatan menempatkan, dilakukan tanpa izin (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/SIP3MI), dan adanya kesengajaan seringkali terpenuhi dalam kasus perekrutan oleh agen ilegal. Lebih dari itu, ketika praktik ilegal tersebut berkembang menjadi eksploitasi berupa kerja paksa, pengekangan, penganiayaan, atau prostitusi paksa, maka tindakannya telah bertransformasi menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Unsur objektif TPPO sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007, yaitu "tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut untuk tujuan eksploitasi", sangat relevan dengan modus yang dialami korban. Janji pekerjaan yang menipu adalah bentuk penipuan, sementara pengekangan dan perampasan dokumen merupakan ancaman dan cara untuk mempertahankan eksploitasi. Unsur subjektif berupa kesengajaan untuk mengeksploitasi juga dapat dilihat dari pola tindakan pelaku yang terstruktur dan bertujuan mencari keuntungan ekonomi. Sayangnya, meski payung hukum ada, penegakan hukum terhadap jaringan perekrutan ilegal dan sindikat TPPO masih menghadapi banyak kendala, seperti kesulitan pembuktian, pelaku yang berlokasi di luar negeri, dan koordinasi lintas negara yang rumit, sehingga efek jera belum optimal tercapai (Dian & Elfrida, 2023).

### **Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja Migran Indonesia sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Viktimologi**

Viktimologi tidak hanya memandang korban sebagai objek pasif kejahatan, tetapi menekankan pada penderitaan, hak, dan kebutuhan pemulihannya (Indah, 2014). Kategorisasi korban dalam viktimologi membantu memahami kerentanan PMI. Berdasarkan sifat kejahatan, terdapat korban langsung dan tidak langsung. Dari segi karakteristik individu, kategori seperti usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan komunitas terpinggirkan sering kali memerlukan pendekatan pencegahan yang lebih khusus (Indah, 2014).

Secara umum, pengelompokan korban dapat dilihat melalui:

1. Tingkat Keterlibatan dalam Kejahatan: Korban yang Sama Sekali Tidak Bersalah (*Innocent Victim*), Korban yang Berperan Aktif (*Active Victim*), Korban yang Berperan Pasif (*Passive Victim*);
2. Karakteristik Pribadi: Dimensi Usia, Dimensi Jenis Kelamin, Dimensi Status Sosial, Dimensi Kondisi Fisik atau Mental;
3. Faktor Lingkungan dan Situasional:

Viktimisasi di Ruang Publik, Viktimisasi dalam Lingkungan Domestik, Viktimisasi Berbasis Ekonomi, Viktimisasi oleh Jaringan Terorganisir (Indah, 2014). Mayoritas PMI korban TPPO dapat dikategorikan sebagai korban yang "sama sekali tidak bersalah" (*innocent victim*), karena mereka mencari nafkah melalui jalur yang dijanjikan legal, tetapi justru terperangkap dalam kejahatan. Dari sisi karakteristik, mereka umumnya berasal dari kelompok ekonomi rentan dengan tingkat pendidikan terbatas, sehingga menjadi sasaran empuk bagi pelaku. Faktor lingkungan seperti kemiskinan struktural dan minimnya informasi tentang jalur migrasi resmi memperparah situasi viktimisasi mereka.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, pengakuan dan jaminan hak-hak korban secara formal telah diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK). Undang-undang ini menjamin tiga kluster hak utama sebagaimana dijelaskan oleh Rohmat (2024). Pertama, kluster hak atas keamanan dan keselamatan, yang meliputi perlindungan integritas fisik individu, keluarga, dan harta benda mereka dari setiap ancaman yang terkait dengan pemberian kesaksian. Kedua, kluster hak prosedural, yang memberikan ruang partisipasi bagi saksi dan korban dalam menentukan mekanisme perlindungan serta menjamin proses peradilan yang adil, seperti bebas dari tekanan, berhak atas penerjemah, dan terlindung dari pertanyaan menjebak. Ketiga, kluster hak atas informasi dan rehabilitasi, yang meliputi hak untuk memperoleh informasi perkembangan perkara, identitas baru, relokasi tempat tinggal, bantuan biaya, serta pendampingan hukum dan psikososial sebagai bentuk pemulihan (Rohmat, 2024). UUPSK juga mengatur berbagai bentuk perlindungan konkret, mulai dari perlindungan fisik (penjagaan, relokasi), psikologis (konseling), sosial (bantuan hidup sementara), hingga hukum (pendampingan advokat) (Abdussalam & Desasfuryanto, 2016). Lebih lanjut, korban juga dijamin haknya untuk mengakses bantuan hukum berupa konsultasi dan dukungan finansial sementara selama proses peradilan berlangsung (Dermawan, 2014).

Dua instrumen kunci pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana adalah restitusi dan kompensasi. Restitusi adalah kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban atas segala kerugian materiil dan immateriil (seperti biaya pengobatan, trauma psikologis) yang ditimbulkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022. Sementara itu, kompensasi adalah pembayaran yang diberikan oleh negara kepada korban jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, khususnya dalam perkara-perkara berat seperti pelanggaran HAM dan terorisme (Rohmat, 2024). Kedua mekanisme ini memiliki signifikansi strategis:

- (a) sebagai sarana pemulihan kondisi ekonomi dan psikologis korban;
- (b) sebagai wujud keadilan reparatif yang menyeimbangkan fokus hukum dari pelaku ke korban; dan
- (c) sebagai efek pencegah dengan membebaskan biaya ekonomi pada pelaku (Rohmat, 2024). Namun, implementasi kedua mekanisme ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan dan hak-haknya (Rohmat, 2024).

Namun, dari perspektif viktimologi, pemenuhan hak-hak PMI korban TPPO masih jauh dari ideal. Mereka mengalami apa yang disebut sebagai "viktimisasi sekunder" atau "reviktimisasi", di mana penderitaan mereka justru diperparah oleh respons sistem yang seharusnya melindungi (Gosita, 1993). Pertama, akses terhadap perlindungan keamanan seringkali terlambat dan tidak memadai, terutama bagi korban yang masih berada di luar negeri. Kedua, proses peradilan yang berbelit-belit dan minimnya informasi membuat korban merasa terabaikan. Ketiga, pendampingan psikososial yang bersifat berkelanjutan dan komprehensif masih sangat terbatas, padahal trauma akibat eksploitasi dan kekerasan membutuhkan penanganan khusus. Keempat, meski hak atas restitusi dan kompensasi dijamin hukum, dalam praktiknya korban menghadapi kendala besar, mulai dari ketidaktahuan prosedur, kesulitan pembuktian besarnya kerugian immateriil (trauma), hingga panjangnya proses

hukum untuk memperoleh keputusan yang eksekutif (Gosita, 1993).

Prinsip-prinsip viktimologi yang menekankan pada pendekatan berpusat pada korban (*victim-centered approach*), pemulihan martabat, dan keadilan restoratif belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kebijakan dan praktik perlindungan korban TPPO di Indonesia. Sistem perlindungan saat ini masih didominasi oleh pendekatan represif yang berfokus pada penuntutan dan penghukuman pelaku, sementara aspek pemulihan dan pemberdayaan korban seringkali menjadi perhatian sekunder. Perlindungan tiga tahap dalam UU No. 18/2017 juga menunjukkan kelemahan dari sisi viktimologi: pencegahan (tahap pra penempatan) gagal melindungi mereka yang masuk jalur ilegal; intervensi (tahap selama penempatan) terhambat oleh keterbatasan pengawasan; dan pemulihan (tahap pasca penempatan) seringkali tidak menjamin reintegrasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi korban.

Analisis di atas mengungkap sebuah paradoks: Indonesia memiliki kerangka hukum perlindungan PMI dan korban TPPO yang tergolong progresif dan komprehensif di atas kertas, namun implementasinya di lapangan mengalami disfungsi sistemik. Kesenjangan ini terletak pada dua area utama: tata kelola (*governance*) dan dukungan terhadap korban (*victim centered approach*).

Di sisi tata kelola, kelemahan utama terletak pada aspek koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Pembagian tugas yang rumit antar level pemerintahan justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral jika tidak diiringi dengan mekanisme koordinasi yang kuat dan sistem informasi terpadu yang benar-benar berfungsi. Pengawasan terhadap P3MI dan agen penempatan lainnya masih longgar, sementara penindakan terhadap aktor ilegal tidak maksimal. Akibatnya, jalur nonprosedural tetap menjadi pilihan yang dianggap "lebih cepat dan mudah" oleh sebagian calon PMI, meski penuh risiko. Data pengaduan BP2MI tahun 2024 yang mencapai 1.500 laporan, dengan mayoritas berasal dari Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Hong Kong, dan Kamboja, serta metode pengaduan langsung yang paling umum, menunjukkan masih besarnya masalah di lapangan dan keterbatasan saluran pengaduan yang efektif ("Data Penempatan dan Perlindungan", 2025).

Di sisi dukungan korban, sistem perlindungan korban masih belum sepenuhnya berpihak pada korban. Akses terhadap informasi dan bantuan hukum tidak merata, terutama bagi korban dari keluarga miskin dan daerah terpencil. Layanan pemulihan psikososial dan reintegrasi masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Mekanisme restitusi dan kompensasi belum menjadi bagian yang otomatis dan mudah diakses dalam proses peradilan pidana TPPO. Kasus Mirza Saputra dan dua PMI yang meninggal di Kamboja menunjukkan bahwa meskipun upaya advokasi telah dilakukan (seperti oleh anggota DPD RI) dan pemerintah telah berkoordinasi untuk pemulangan jenazah, langkah-langkah tersebut lebih bersifat reaktif dan belum menyentuh aspek pemulihan holistik bagi korban yang selamat maupun keluarga korban yang meninggal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan terintegrasi untuk menjembatani kesenjangan ini. Penguatan tata kelola penempatan PMI harus fokus pada:

- (a) penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kualitas layanan di jalur resmi untuk menarik minat calon PMI;
- (b) peningkatan kapasitas dan sinergi pengawasan lintas instansi (BP2MI, imigrasi, kepolisian, pemerintah daerah) di titik-titik rawan (seperti bandara, pelabuhan, dan daerah asal);
- (c) penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan terhadap jaringan perekrutan ilegal dan sindikat TPPO dengan memanfaatkan Pasal 81 UU No. 18/2017 dan UU No. 21/2007. Kedua, dan yang tidak kalah penting, adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip viktimologi ke dalam seluruh tahapan perlindungan korban TPPO. Hal ini berarti:
- (d) Mengedepankan pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) dalam penanganan kasus, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan, dengan memastikan partisipasi dan suara korban didengar.
- (e) Memastikan korban mendapatkan pendampingan hukum dan psikososial yang memadai, segera, dan berkelanjutan, sebagaimana dijamin dalam UUPSK.
- (f) Mempermudah prosedur dan memperjuangkan pemenuhan hak restitusi dari pelaku dan/atau kompensasi dari negara bagi korban dalam setiap putusan pengadilan perkara TPPO.
- (g) Membangun program reintegrasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis komunitas untuk memulihkan kehidupan korban pasca-trauma dan mencegah reviktimisasi.

Dengan menyinergikan penguatan tata kelola di hulu (preventif) dan penerapan pendekatan viktimologi yang berpusat pada korban di hilir (represif-kuratif), diharapkan perlindungan bagi

Pekerja Migran Indonesia tidak hanya menjadi norma di dalam teks undang-undang, tetapi menjadi realitas yang hidup dan memberikan keadilan serta pemulihan yang holistik bagi setiap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, negara wajib memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negaranya, tanpa terkecuali, termasuk PMI korban TPPO.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 secara normatif telah dirancang komprehensif dan berjenjang, namun dalam praktiknya belum efektif mencegah penempatan nonprosedural yang menjadi pintu utama terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lemahnya pengawasan di tingkat daerah, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum yang belum optimal terhadap perekrut ilegal menyebabkan celah besar dalam sistem perlindungan, sehingga negara belum sepenuhnya hadir secara preventif dalam melindungi PMI dari risiko TPPO.

Selain itu, perlindungan hukum dan pemenuhan hak PMI sebagai korban TPPO berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dari perspektif viktimologi masih bersifat represif dan belum berorientasi pada korban. Hak-hak korban seperti jaminan keamanan, pendampingan psikososial, serta restitusi dan kompensasi belum terlaksana secara optimal dan berkelanjutan, bahkan menimbulkan reviktimisasi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip victim-centered approach belum terinternalisasi secara utuh dalam praktik perlindungan korban, sehingga diperlukan integrasi nilai-nilai viktimologi untuk memastikan pemulihan korban secara menyeluruh dan berkeadilan.

#### **Ucapan Terimakasih**

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia*" ini dengan kemudahan dan kelancaran. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung atas fasilitas dan bimbingan akademik yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atas ketersediaan data dan informasi statistik yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini.

Penghargaan dan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada: Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. KH. Abdurrohman Rasna M.M dan Ibu Lilis Rosilawati, serta seluruh keluarga besar atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti, baik berupa materiil maupun imateriil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga akhir. Muhammad Fauzan Najieh, S.H., M.H. selaku Kakak Penulis selalu memberikan dukungan Bantuan dan do'a. Ibu Dr. Dian Andriasari, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan pihak-pihak di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan, dan fasilitas selama masa studi. Rekan-rekan seperjuangan dan sahabat yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta kebersamaan yang berarti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang viktimologi dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>

- Hapiipi, M. (2025). Optimalisasi Humas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pencegahan Human Trafficking. *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi*, 37–46. <https://doi.org/10.29313/jrmk.v5i1.5890>
- Najmi, A. N., & Nawangsih, E. (2025). Pengaruh Social Control terhadap Cybersex Behavior pada Remaja di Indonesia. *Delusion: Exploring Psychology*. <https://journals.sangkuriangpublisher.com/delusion>
- Satriani, A., Permatasari, A. N., & Firmansyah. (2022). *Jurnalis Muslim Menghadapi Pandemi Covid-19 : Sebuah Antologi*. CV. Simbiosia Rekatama Media.
- Abdussalam, H. R., & Desasfuryanto, A. (2016). *Victimologi (Ilmu Tentang Korban)*. PTIK Press.
- Agusmidah, Wijayanti, A., & Shalihah, F. (2020). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU No 18 Tahun 2017*. Yayasan Al-Hayat.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Cet. II)*. Prenada Media Grup.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademi Pressindo.
- Indah, C. M. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Prenadamedia Group.
- Ridwan, H. R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rohmat, N. (2019). *Hukum, Kriminologi dan Viktimologi*. Deepublish.
- Sambas, N., & Andriasari, D. (2019). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan ketiga)*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Sinar Grafika.
- Anugrah, J., & Rudy, D. G. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Upaya Melindungi Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah di Luar Negeri. *Jurnal Kertha Desa*, 10(12), 1289-1300. <https://jurnal.harianregional.com/kerthadesa/id-91226>
- Apri Tri Longgarini, Aulia Nurul Shaafiyah, & Bella Mega Rahmaningtias. (2023). Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1474-1483. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3110>
- Dermawan, M. K. (2014). Teori Kriminologi. *Jurnal Hukum*, 5(2), 87-95.
- Dian Aji Setiawan, & Elfrida Ratnawati. (2023). Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri. *Unes Law Review*, 5(3), 820-832. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>
- Rini Irianti Sundary, & Umi Muslikhah. (2024). State Responsibility in Protecting Indonesian Migrant Workers as Fulfillment of Human Right. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(3), 425-442. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v9i3.9183>

- Yusuf, M. C., & Riyadi, S. (2023). Reprosystence (report and protection system of human trafficking incidence) as a reporting and protection system related to the phenomena of trafficking in persons for vulnerable areas to actualize good governance in realizing strong institutional signifi. *Journal of Law and Border Protection*, 5(2), 57-72. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v5i2.481>
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294.
- Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2025). Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2025. Diakses pada 30 September 2025, dari <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-2025>
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (2025, 1 Oktober). Warga Aceh Kembali Jadi Korban TPPO di Kamboja, Keluarga Laporkan ke Haji Uma. Diakses pada 1 Oktober 2025, dari <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/warga-aceh-kembali-jadi-korban-tpo-di-kamboja-keluarga-lapor-ke-haji-uma>
- KBR. (2025, 17 April). Pekerja Migran Indonesia Meninggal Penuh Luka di Kamboja. Diakses pada 1 Oktober 2025, dari <https://kbr.id/articles/indeks/pekerja-migran-indonesia-meninggal-penuh-luka-di-kamboja>
- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). (2024). Peringatan Hari Perdagangan orang Sedunia 2024: Potret Buruk Penanganan Kasus Perdagangan Orang Terhadap Buruh Migran. Diakses pada 2 Desember 2025, dari <https://sbmi.or.id/peringatan-hari-perdagangan-orang-sedunia-2024-potret-buruk-penanganan-kasus-perdagangan-orang-terhadap-buruh-migran/>